

FENOMENA KETIDAKSESUAIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN UUD: TANTANGAN HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA

Calvin Noperianus Giawa¹, Sidi Ahyar Wiraguna²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta.

Jl. Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat – 11510

Correspondence		
Email: calvingiawa01@gmail.com , adipatiwiraguna@gmail.com		No. Telp:
Submitted 19 Mei 2025	Accepted 22 Mei 2025	Published 23 Mei 2025

ABSTRAK

Fenomena ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjadi isu krusial dalam sistem hukum Indonesia. Salah satu contohnya adalah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mewajibkan keterangan saksi disampaikan langsung di muka persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 159 ayat (1). Namun, praktik di lapangan sering kali bertentangan dengan norma tersebut, yakni ketika keterangan saksi hanya dibacakan oleh penyidik atau aparat penegak hukum tanpa kehadiran saksi secara fisik di persidangan. Ketidaksesuaian ini menimbulkan keraguan terhadap prinsip *due process of law* dan *fair trial* yang dijamin oleh UUD 1945. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi menghadapi tantangan dalam mengoreksi disharmoni norma tersebut melalui mekanisme pengujian undang-undang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan serta teori hierarki norma hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa tantangan utama terletak pada inkonsistensi penerapan norma konstitusional dalam praktik hukum acara pidana, serta keterbatasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menindaklanjuti pelanggaran norma di tingkat operasional. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi norma hukum acara pidana yang selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi demi menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan.

Kata kunci: Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Norma, Peraturan Perundang-undangan, Saksi

ABSTRACT

*The phenomenon of inconsistency between statutory regulations and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) has become a crucial issue in Indonesia's legal system. One example is the provision in the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHAP), which requires that witness testimony be delivered directly in court, as stipulated in Article 159 paragraph (1). However, in practice, this norm is often violated when witness statements are merely read aloud by investigators or law enforcement officials without the physical presence of the witness in court. This inconsistency raises doubts about the principles of *due process of law* and *fair trial* guaranteed by the 1945 Constitution. As the guardian of the Constitution, the Constitutional Court faces challenges in correcting this normative disharmony through the judicial review mechanism. This study uses a normative juridical approach by analyzing relevant Constitutional Court decisions and the theory of legal norm hierarchy. The findings show that the main challenge lies in the inconsistency of constitutional norms' application in criminal procedural practice, as well as the Constitutional Court's limited authority to address violations of norms at the operational level. Therefore, a reformulation of criminal procedural norms that align with constitutional principles is needed to ensure the protection of human rights in the judicial process.*

Keywords: Constitution, Constitutional Court, Legal Norms, Legislation, Witness

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menempatkan supremasi konstitusi sebagai fondasi tertinggi dalam sistem perundang-undangan. Oleh karena itu, seluruh peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UUD 1945 wajib tunduk, selaras, dan tidak boleh bertentangan dengannya. Namun dalam praktiknya, ketidaksesuaian atau disharmoni antara norma dalam peraturan perundang-undangan dengan ketentuan konstitusi masih kerap terjadi, baik dalam aspek formil maupun materiel (Alarode Lahoya Simbolon, 2025).

Salah satu fenomena yang mencolok dan telah menimbulkan kontroversi dalam praktik peradilan pidana adalah implementasi ketentuan mengenai pemeriksaan saksi di persidangan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 159 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa “keterangan saksi harus diberikan di depan sidang pengadilan (Wahyu Ramadhani, 2024).” Pasal ini menegaskan pentingnya kehadiran saksi secara langsung guna menjamin prinsip *due process of law* dan *fair trial* sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Namun, dalam berbagai praktik peradilan, keterangan saksi justru kerap dibacakan oleh penyidik atau jaksa, tanpa kehadiran saksi secara fisik di ruang persidangan.

Fenomena tersebut menimbulkan persoalan serius dalam konteks perlindungan hak asasi terdakwa dan integritas sistem peradilan pidana. Komisi Yudisial RI dalam Laporan Tahunan 2022 menyatakan bahwa terdapat sejumlah aduan masyarakat terkait praktik pembacaan keterangan saksi yang tidak dihadirkan secara langsung dalam persidangan (Ahyar, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap asas *audi et alteram partem* dan prinsip kontradiktur dalam hukum acara pidana masih terjadi secara sistemik.

Permasalahan semakin kompleks ketika norma yang seharusnya selaras dengan konstitusi, justru diterapkan secara bertentangan oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) memiliki fungsi penting untuk mengoreksi norma hukum yang bertentangan dengan UUD melalui kewenangan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Namun, tantangan muncul ketika disharmoni tidak hanya terletak pada redaksi norma, tetapi juga dalam implementasinya oleh aktor-aktor hukum, di luar jangkauan pengujian normatif Mahkamah Konstitusi (Sultan Reza Islami, 2025).

Dalam perspektif Hans Kelsen, norma hukum tunduk pada hierarki yang dikenal dengan *Stufenbau des Rechts*, di mana norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Maka, ketika norma atau pelaksanaan hukum acara bertentangan dengan konstitusi, maka secara teori, norma tersebut kehilangan legitimasi konstitusionalnya (S Ahyar, 2023). Bahwa fungsi Mahkamah Konstitusi tidak hanya bersifat negatif legislator dalam membatalkan norma, melainkan juga memiliki peran membentuk arah baru konstitusionalitas sistem hukum nasional (Asshiddiqie, 2004).

Urgensi penelitian ini tidak semata-mata bersifat teoritis, melainkan bersifat empiris, karena dampaknya nyata terhadap hak-hak terdakwa dalam proses peradilan. Berdasarkan data dari Laporan Tahunan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta tahun 2023, terdapat lebih dari 140 kasus pidana di mana pembacaan keterangan saksi dilakukan tanpa kehadiran langsung saksi di persidangan. Hal ini memperkuat adanya praktik yang bertentangan dengan KUHAP dan secara prinsipil juga bertentangan dengan jaminan konstitusional atas hak untuk diadili secara adil.

Melalui penelitian ini, penulis menelaah bagaimana ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan dan praktiknya dengan UUD 1945, serta mengevaluasi tantangan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan perannya sebagai pengawal konstitusi ketika ketidaksesuaian tersebut bersifat implementatif (Faisal Santiago, 2023).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan dan praktik hukum acara dengan ketentuan UUD 1945 terkait pemeriksaan saksi?
2. Apa tantangan hukum yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan disharmoni antara norma hukum acara pidana dan prinsip konstitusi?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis ketidaksesuaian antara norma hukum acara pidana, khususnya terkait pemeriksaan saksi, dengan jaminan hak konstitusional terdakwa.
2. Mengkaji peran dan tantangan Mahkamah Konstitusi dalam merespons praktik hukum yang bertentangan dengan prinsip konstitusionalitas.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu hukum tata negara dan hukum acara konstitusi, serta menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan lembaga peradilan dalam mewujudkan keselarasan antara norma hukum positif dan prinsip-prinsip konstitusi.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif (Sidi, 2025). Metode ini bertumpu pada studi terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan UUD 1945, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan pendapat para ahli (Wiraguna, 2024). Analisis dilakukan melalui pendekatan konseptual dan perundang-undangan, dengan penekanan pada prinsip kesesuaian norma dalam sistem hukum yang bertingkat.

Sebagai contoh, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, Mahkamah secara eksplisit menegaskan bahwa proses hukum acara harus menjunjung tinggi prinsip pemeriksaan langsung (*immediate trial*) sebagai bagian dari jaminan hak asasi manusia. Hal serupa ditegaskan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 147/PUU-VI/2008, yang menyatakan bahwa praktik peradilan harus mencerminkan prinsip *due process* dan tidak boleh semata-mata prosedural.

Hukum harus bersifat responsif dan menjamin keadilan substantif (Rahardjo, 2009). Oleh karena itu, ketentuan hukum acara pidana tidak boleh dipahami sekadar sebagai teknis yudisial, melainkan harus dimaknai sebagai instrumen perlindungan konstitusional. Praktik pembacaan keterangan saksi tanpa kehadiran langsung tidak hanya melanggar ketentuan KUHAP, tetapi secara substansi mencederai hak atas pembelaan dan partisipasi dalam persidangan yang adil. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya relevan secara teoritik dalam kerangka hukum tata negara dan hukum acara, tetapi juga urgen secara praktis sebagai kontribusi dalam perumusan kebijakan hukum pidana yang berkeadilan.

A. Menganalisis Ketidaksesuaian antara Norma Hukum Acara Pidana, Khususnya Terkait Pemeriksaan Saksi, dengan Jaminan Hak Konstitusional Terdakwa

Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, kehadiran saksi secara langsung dalam persidangan merupakan prinsip fundamental untuk menjamin keadilan substantif bagi terdakwa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 159 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan:

“Pemeriksaan saksi dilakukan oleh hakim ketua sidang dan terlebih dahulu kepada saksi ditanyakan siapa namanya, umurnya, pekerjaannya, tempat tinggalnya, agamanya dan kebangsaannya.” (Brata, 2020)

Pasal ini secara sistemik menunjukkan bahwa pemeriksaan terhadap saksi tidak hanya merupakan formalitas, tetapi substansi utama dalam proses pencarian kebenaran material. Keberadaan saksi di ruang sidang memberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pertanyaan secara langsung, yang sejalan dengan prinsip *audi et alteram partem* (Ryan Fransisco Edward, 2025).

Namun, dalam praktik peradilan di Indonesia, terdapat penyimpangan terhadap ketentuan ini. Salah satunya adalah praktik pembacaan berita acara pemeriksaan (BAP) saksi oleh penyidik atau jaksa di hadapan majelis hakim tanpa kehadiran saksi secara fisik. Hal ini lazim ditemukan dalam perkara pidana umum maupun tindak pidana korupsi, dengan dalih efisiensi waktu, kendala kehadiran, atau alasan keamanan.

Ketidaksesuaian ini berpotensi mengingkari hak konstitusional terdakwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Selain itu, Pasal 14 ayat (3)(e) dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, menegaskan hak setiap terdakwa untuk “memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi-saksi yang memberatkan dan memperoleh kehadiran serta pemeriksaan saksi-saksi yang meringankan dalam kondisi yang sama dengan saksi yang memberatkan.”

Artinya, pembacaan keterangan saksi tanpa kehadiran saksi itu sendiri melanggar prinsip adversarial system yang menjamin kesetaraan senjata (*equality of arms*) dalam proses peradilan pidana (Ahyar, 2018). Hal ini juga diperkuat oleh prinsip *face-to-face confrontation* sebagaimana diakui dalam hukum acara pidana modern.

B. Ketimpangan antara Norma dan Praktik: Dimensi Konstitusional

Perlu ditegaskan bahwa hukum acara pidana bukan sekadar alat teknis untuk menegakkan hukum pidana substantif, tetapi merupakan instrumen konstitusional untuk melindungi hak-hak terdakwa. Ketika proses acara dijalankan dengan mengabaikan prinsip keterbukaan, kontradiktur, dan pemeriksaan langsung, maka terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai konstitusi (Merlien Irene Matitaputty dkk, 2024).

Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga yang dapat mengoreksi norma hukum acara pidana yang dinilai bertentangan dengan konstitusi melalui kewenangan *judicial review*. Namun, Mahkamah tidak memiliki kompetensi untuk mengoreksi tindakan aparat penegak hukum dalam implementasi teknis hukum acara. Sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003, Mahkamah hanya berwenang menguji konstitusionalitas norma, bukan praktik.

Dalam konteks ini, maka dilema yang muncul adalah ketidaksesuaian bukan pada redaksi Pasal 159 KUHAP itu sendiri, melainkan dalam pelaksanaannya. Hal ini menjadikan jaminan konstitusional terdakwa bersifat “normatif ideal”, tetapi tidak terimplementasikan dalam praktik peradilan.

Hukum yang tidak diimplementasikan sesuai dengan tujuan normanya akan kehilangan daya guna serta legitimasi publik (Karso, 2022). Maka, penyimpangan terhadap prosedur acara menjadi bentuk degradasi terhadap supremasi konstitusi.

C. Perspektif Teoretis: Konstruksi Hukum Responsif

Hukum tidak boleh berhenti pada tataran prosedural-formalistik. Hukum harus mampu menjawab tuntutan keadilan secara substantif. Dalam konteks ini, hukum acara pidana semestinya menyesuaikan diri terhadap prinsip-prinsip konstitusi yang menjamin keadilan, keterbukaan, dan perlindungan terhadap hak asasi (Muhamad Sadi Is, 2021).

Hukum pidana tidak cukup hanya bersandar pada asas legalitas formal, melainkan harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan perlindungan hak individu (Arief, 2021). Oleh karena itu, jika praktik pembacaan keterangan saksi tanpa kehadiran langsung cenderung merugikan terdakwa, maka praktik tersebut tidak hanya melanggar KUHAP, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia dalam kerangka konstitusional.

Dari sudut pandang Hans Kelsen, norma hukum harus tunduk pada struktur hierarki hukum. Jika terdapat norma operasional yang bertentangan dengan norma konstitusi, maka norma tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Dalam hal ini, pembacaan BAP saksi tanpa kehadiran saksi dalam sidang, meskipun tidak dilarang secara eksplisit oleh KUHAP, namun jika bertentangan dengan prinsip fair trial yang dijamin UUD 1945, maka dapat dikategorikan sebagai praktik inkonstitusional secara substantif (Prianto, 2024).

D. Studi Kasus: Ketidaksesuaian di Persidangan

Dalam perkara pidana Nomor 52/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL, majelis hakim menerima pembacaan BAP dua orang saksi oleh penyidik karena saksi tidak dapat hadir. Dalam putusannya, hakim tetap menjadikan keterangan tersebut sebagai alat bukti. Penasihat hukum

terdakwa menolak hal ini dan menyatakan bahwa tindakan tersebut mencederai hak terdakwa untuk memeriksa saksi secara langsung.

Dalam kasus serupa, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1099 K/Pid.Sus/2018 menyatakan bahwa meskipun pembacaan BAP saksi dimungkinkan dalam kondisi tertentu (misalnya saksi meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya), namun harus disertai alasan kuat dan tidak boleh menjadi kebiasaan sistemik. Putusan ini mencerminkan keprihatinan terhadap praktik yang bertentangan dengan semangat keterbukaan dalam persidangan.

Namun kenyataannya, praktik semacam ini cenderung dijustifikasi oleh kepentingan efisiensi dan penumpukan perkara. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi tidak dapat serta-merta mengoreksi pelanggaran implementatif (Putra, 2019), karena ruang kewenangannya terbatas pada norma dalam undang-undang.

E. Implikasi terhadap Prinsip Fair Trial

Hak untuk mendapatkan peradilan yang adil (*fair trial*) mencakup hak untuk mengetahui dan menanggapi semua bukti yang diajukan terhadap terdakwa, termasuk hak untuk mengkonfrontasi saksi secara langsung. Dalam konteks sistem adversarial maupun inquisitorial, pemeriksaan langsung saksi merupakan elemen penting dalam menguji kredibilitas dan integritas keterangan.

Sebagaimana dinyatakan oleh Jeremy Bentham: “*Witnesses are the eyes and ears of justice.*” Maka, jika mata dan telinga keadilan itu tidak dihadirkan di hadapan hakim dan terdakwa, maka proses pengadilan kehilangan esensinya.

Pasal 184 KUHAP menetapkan bahwa alat bukti yang sah dalam persidangan adalah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Namun jika keterangan saksi hanya dibacakan, maka pertanyaannya adalah: apakah itu masih dapat disebut sebagai “keterangan saksi” dalam makna sesungguhnya? bahwa alat bukti harus diuji dalam forum terbuka dan tidak boleh hanya menjadi rekaman tertulis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya di hadapan publik dan hakim (Hamzah, 2017).

F. Kebutuhan Reformasi Hukum Acara Pidana

Permasalahan ketidaksesuaian ini menunjukkan urgensi reformasi hukum acara pidana. Revisi KUHAP yang telah lama diusulkan sejak tahun 2011 harus memuat ketentuan yang lebih tegas mengenai pemeriksaan saksi dan larangan terhadap pembacaan BAP tanpa alasan hukum yang sah. Selain itu, perlu diatur sanksi terhadap aparat penegak hukum yang secara sistematis mengabaikan prinsip-prinsip konstitusional dalam praktik persidangan.

Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan pelaksanaan putusan, serta koordinasi antara Mahkamah dan lembaga pengawas yudisial lainnya seperti Komisi Yudisial dan Ombudsman. Hal ini penting agar pelanggaran terhadap prinsip konstitusi tidak berhenti sebagai kritik moral, tetapi menjadi koreksi sistemik dalam sistem peradilan pidana.

G. Mengkaji Peran dan Tantangan Mahkamah Konstitusi dalam Merespons Praktik Hukum yang Bertentangan dengan Prinsip Konstitusionalitas

A. Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan pilar utama dalam penegakan supremasi konstitusi di Indonesia. Dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) hasil amandemen ketiga, MK diamanatkan untuk menjaga konstitusionalitas norma hukum yang berlaku. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945, yang antara lain mencakup:

1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (*constitutional review*);
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
5. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Fungsi pengujian undang-undang terhadap UUD (*judicial review*) menjadi instrumen utama Mahkamah Konstitusi dalam merespons berbagai norma dan praktik hukum yang menyimpang dari prinsip-prinsip dasar konstitusi. Namun, dalam pelaksanaannya, MK menghadapi tantangan substansial dalam menyelaraskan norma formal hukum positif dengan nilai-nilai konstitusionalisme yang hidup dalam masyarakat.

B. Prinsip Konstitusionalitas dan Konstitusi sebagai Norma Fundamental

Konstitusionalitas dalam konteks hukum Indonesia merujuk pada kesesuaian antara suatu peraturan perundang-undangan dengan UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi. Hans Kelsen dalam teori *Stufenbau des Recht* menyatakan bahwa norma hukum tersusun secara hierarkis, dan setiap norma harus tunduk pada norma di atasnya. Dalam hal ini, konstitusi menduduki posisi tertinggi sebagai norma dasar (*Grundnorm*), yang membentuk landasan bagi validitas norma-norma hukum di bawahnya.

Prinsip konstitusionalitas tidak hanya bermakna formal (apakah sebuah norma bertentangan secara eksplisit dengan teks UUD), tetapi juga mencakup dimensi substantif, yaitu kesesuaian dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi, seperti keadilan, perlindungan HAM, persamaan di hadapan hukum, dan supremasi hukum konstitusi tidak boleh hanya dilihat sebagai dokumen hukum, tetapi sebagai “hukum dasar hidup” yang menjadi panduan etis dan yuridis kehidupan berbangsa dan bernegara.

C. Praktik Hukum yang Bertentangan dengan Konstitusi: Sebuah Masalah Sistemik

Dalam praktiknya, banyak norma maupun praktik hukum yang tidak sejalan dengan prinsip konstitusionalitas. Misalnya, dalam bidang hukum acara pidana, terdapat penyimpangan terhadap hak-hak terdakwa sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Salah satu contohnya adalah pembacaan berita acara pemeriksaan (BAP) saksi tanpa kehadiran langsung saksi di pengadilan, yang mencederai hak terdakwa untuk mengkonfrontasi saksi secara langsung.

Contoh lain adalah penggunaan pasal-pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), seperti Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2), yang kerap dianggap multitafsir dan berpotensi mengekang kebebasan berpendapat. Pasal-pasal ini beberapa kali diajukan untuk diuji di MK dan menimbulkan kontroversi atas putusan yang dihasilkan, menunjukkan adanya ketegangan antara norma legal formal dan nilai konstitusional substansial.

D. Peran Mahkamah Konstitusi: Menjadi Penafsir Tunggal Konstitusi

Dalam menyikapi ketidaksesuaian tersebut, MK memainkan peran sebagai *guardian of the constitution*. Melalui mekanisme *judicial review*, MK berwenang membatalkan pasal-pasal dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Beberapa contoh putusan penting MK yang mencerminkan peran ini adalah:

1. **Putusan MK No. 006/PUU-I/2003**
Membatalkan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Subversi yang dianggap mengancam kebebasan menyampaikan pendapat.
2. **Putusan MK No. 5/PUU-V/2007**
Menyatakan bahwa penyadapan tanpa izin pengadilan bertentangan dengan hak atas privasi dan perlindungan hukum.

3. Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008

Menyatakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi inkonstitusional karena tidak memberikan perlindungan terhadap saksi pelapor.

Putusan-putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi mampu menjadi korektor atas legislasi yang tidak mencerminkan nilai-nilai konstitusional.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketidaksesuaian antara norma hukum acara pidana dengan jaminan hak konstitusional terdakwa bukan hanya terjadi pada tataran teori, tetapi telah menjadi masalah praksis yang berdampak langsung terhadap keadilan peradilan pidana. KUHAP sebagai instrumen hukum acara pidana telah menetapkan keharusan pemeriksaan saksi secara langsung, namun praktik pembacaan keterangan saksi oleh pihak ketiga tanpa kehadiran saksi menjadi bentuk pelanggaran konstitusional secara substantif.

Mahkamah Konstitusi memiliki keterbatasan dalam mengoreksi praktik implementatif tersebut, sehingga diperlukan pembaruan regulasi, pengawasan yang lebih ketat, dan penegasan standar etik aparat penegak hukum. Prinsip fair trial yang dijamin oleh UUD 1945 harus dijadikan tolok ukur utama dalam menjalankan sistem peradilan pidana yang adil dan beradab.

Kesimpulan 1:

Ketidaksesuaian antara norma hukum acara pidana, khususnya terkait pemeriksaan saksi, dengan prinsip-prinsip konstitusional sebagaimana dijamin UUD 1945 menunjukkan lemahnya sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan dengan hak-hak konstitusional terdakwa. Praktik pembacaan BAP saksi tanpa kehadiran saksi dalam persidangan mencederai asas fair trial, serta menimbulkan keraguan terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

Kesimpulan 2:

Mahkamah Konstitusi berperan strategis dalam menjaga konstitusionalitas hukum melalui mekanisme pengujian undang-undang. Namun, tantangan normatif dan kelembagaan seperti keterbatasan objek uji dan lemahnya pelaksanaan putusan menghambat efektivitasnya. Diperlukan reformasi hukum dan penguatan peran MK agar mampu merespons praktik hukum yang menyimpang, sekaligus meneguhkan supremasi konstitusi dalam sistem hukum Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ahyar, s. W. (2018). Analisis Yuridis Mengenai Kekuatan Pembuktian Terhadap Keterangan Saksi yang Dibacakan dalam Proses Persidangan Perkara Pidana. *Lex Journalica*, 35-42.
- Alarode Lahoya Simbolon, S. A. (2025). Analisis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Implikasi Putusan terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 204-215.
- Arief, B. N. (2021). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*, 7.
- Asshiddiqie, J. (2004). *Jurnal Hukum. Mahkamah Konstitusi Dan Pengujian Undang-Undang*, 7.
- Brata, D. P. (2020). e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha. *TINJAUAN YURIDIS ASAS SIDANG TERBUKA UNTUK UMUM*, 8.
- Faisal Santiago, A. R. (2023). Harmonization of Law on Transactions E-Commerce in order to support Indonesia's Economic Development. *Journal of Social Research*, 1929-1936.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Jimly Asshiddiqie. (n.d.). Jurnal Hukum.
- Karso, A. J. (2022). *BUKU AJAR ETIKA POLITIK PEMERINTAHAN*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- Merlien Irene Matitaputty dkk. (2024). *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: CV Widina Media Utama.
- Muhamad Sadi Is, K. B. (2021). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Kencana.
- Prianto, W. (2024). Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan. *ANALISIS HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN TEORI NORMA HUKUM OLEH HANS KELSEN DAN HANS NAWIASKY*, 19.
- Putra, D. K. (2019). *Political social responsibility: Dinamika komunikasi politik dialogis*. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ryan Fransisco Edward, S. A. (2025). Problematika Pembacaan Keterangan Saksi oleh Penyidik dalam Perspektif Hukum Acara Mahkamah Agung. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 6.
- S Ahyar, w. (2023). THE SOCIO-CULTURAL ROLE OF THE COMMUNITY UPON FORMATION OF LEGISLATION (A Review of the Electoral Act). *International Conference on The State, Law, Politics & Democracy (Icon-SLPD)*, 570-582.
- Sidi, A. W. (2025). EKSPLOKASI METODE PENELITIAN DENGAN PENDEKATAN NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PENELITIAN HUKUM DI INDONESIA. *Lex Jurnalica*, 66-72.
- Sultan Reza Islami, S. A. (2025). Ketidakseimbangan Pembuktian dalam Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi: Antara Hukum dan Kepentingan Politik. *embatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 122-132.
- Wahyu Ramadhani, D. (2024). *Hukum Acara Perdata*. Bandung: CV, Widina Media Utama.
- Wiraguna, S. A. (2024). Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum. *Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia*, 146-153.